

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA  
AGUNAN**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)



**Diajukan oleh**

**TITIK WIDYANINGSIH**

**NIM. 1910211120016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA  
AGUNAN**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)



**Diajukan oleh**

**TITIK WIDYANINGSIH  
NIM. 1910211120016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP  
PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh**

**TITIK WIDYANINGSIH  
NIM. 1910211120016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)

Diajukan oleh

**TITIK WIDYANINGSIH**  
NIM. 1910211120016

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan  
pada tanggal 08 Juni 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui  
Banjarmasin, 08 Juni 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PEMBERIAN  
PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)

**Diajukan oleh**

**TTTIK WIDYANINGSIH  
NIM. 1910211120016**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang  
Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing,**



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670914 199303 1 003**

**Diketahui**  
**Banjarmasin, 21 Juni 2023**  
**Ketua Program,**



**Muhammad Anam Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP  
PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)

Ditajukan oleh

**TITIK WIDYANINGSIH**

**NIM. 1910211120016**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 425 / UH 823 / 11 / SR / 2023

Tanggal : **12 JUL 2023**

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Junaidi Arif, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 848/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titik Widyaningsih  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120016  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 29 September 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni, 2023  
Yang membuat pernyataan,



Titik Widyaningsih  
NIM. 1910211120016



## MOTO

*You are enough just as you are. (Meghan Markle)*

*Believe you can and you are halfway there. (Theodore Roosevelt)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

### Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya **Sumiarto** dan **Siti Kholifah** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### Kakak-Kakak Tersayang

Terimakasih kepada mas **Adiansyah** dan mba **Nunung Puji Astuti** atas dukungan dan arahnya selama ini untuk adik kecilnya agar terus semangat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Titik Widyarningsih, Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Perkembangan suatu masyarakat tercermin dari tingkat sosial, ekonomi, budaya, dan politik pada masyarakat tersebut. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, maka peran swasta dalam kegiatan pembangunan juga meningkat. Hampir semua kegiatan pembangunan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan operasional sektor keuangan. Bank dalam hal ini hadir sebagai salah satu lembaga keuangan di tengah masyarakat untuk mendistribusikan dana yang terkumpul dari masyarakat itu sendiri, kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyebutkan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya yang dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak." Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan yang paling utama karena sumber pendapatan terbesar didapatkan dari kegiatan usaha bank tersebut. Penyaluran dana dilakukan dengan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya jaminan untuk kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur apabila dikemudian hari debitur mengalami wanprestasi. Namun seiring perkembangan jaman, pemberian kredit mengalami perubahan yang begitu pesat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian kredit tersebut diberikan tanpa menggunakan agunan atau aset atas peminjaman itu yang dikenal dengan istilah Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pemberian pinjaman kredit tanpa agunan dan upaya penyelesaian sengketa apabila debitur wanprestasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian pinjaman kredit tanpa agunan dapat dilakukan dengan: perlindungan hukum preventif, dimana diperlukan perjanjian kredit yang dapat dilaksanakan nantinya apabila terjadi kredit bermasalah dan hal-hal lain diluar kendali pihak kreditur dalam proses penyelesaian kredit maupun dalam hal pelunasan hutang, serta perlindungan hukum refresif yang digunakan sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank.
2. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non-performing loan*) dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit melalui penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan tindakan administratif. Jika kredit tersebut termasuk kredit macet maka cara yang akan ditekankan dengan penanganan melalui arbitrase ataupun badan lembaga hukum.



Titik Widyaningsih, Juni, 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi kreditur Terhadap Pinjaman Kredit Tanpa Ginan (Studi Kasus pada PT. Bank rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin). Jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pemberian pinjaman kredit tanpa agunan dan upaya penyelesaian sengketa apabila debitur wanprestasi, Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yaitu perlindungan hukum preventif, dimana diperlukan perjanjian kredit sebagai dasar penagihan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menghindari kerugian dan perlindungan hukum refresif sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan. **Kedua**, Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Namun bagaimana dengan kredit tanpa agunan karena agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya sedangkan kredit tanpa agunan tidak memberikan jaminan sama sekali. Secara hukum dasar yang dapat kita gunakan adalah Pasal 1131 dan 1132, disana dijelaskan secara detail mengenai kredit tanpa agunan tersebut

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Kreditur, Kredit Tanpa Agunan

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

*Alhamdulillah rabbil alamin.* Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pemberian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarmasin)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Tavinayati S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, baik dari sejak penyusunan

proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini dan selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang disapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan selama menjalani pendidikan;
7. Terimakasih kepada Muhammad Henrinaldy Abiyan yang selalu ada menemani, memberikan dukungan dan perhatian serta bersedia membantu dalam segala hal;
8. Sahabat penulis Siti Ayu Rapina, Eric Okto Setiawan, Dhiya Zahra, dan Nadya Rhomadani Saputri, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berbagi canda tawa dikala senang dan memberi bantuan saat susah;
9. Sahabat semasa kuliah Tiara Sylva Sabila, Annisa Dwi Karunia, dan Herlinda Nur Aniah Sapitri, yang selalu siap membantu jika dibutuhkan, menemani disetiap waktu, dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah. Terimakasih karena kalian bukan hanya sekedar sahabat tetapi sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri di tempat perantauan;
10. Teman-teman seperjuangan PK Perdata Angkatan 2019 yang saling menyemangati;
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2023

**Titik Widyaningsih**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUTSAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Hakikat Perlindungan Hukum .....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	18
3. Macam-macam Perlindungan Hukum .....	19
B. Para Pihak dalam Kreditur dan Debitur.....	20
1. Pengertian Kreditur.....	20
2. Pengertian Debitur.....	21
3. Bentuk Hubungan Antara Kreditur dan Debitur.....	21



C. Pengertian dan Dasa Hukum Antara Perjanjian Kredit.....	24
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	24
2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit .....	26
3. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	28
D. Pengertian Jaminan dan Agunan .....	30
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 32
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Pinjaman Kredit Tanpa Aguna .....	 32
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Debitur Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	 46
 BAB IV PENUTUP .....	 53
A. KESIMPULAN .....	53
B. SARAN.....	54
 DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

